



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Kmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan dari:

ROSALINA SURUAN, lahir di Kampung Kooy, umur 34 Tahun / 7 Juni 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Casuarina Krooy RT. XII/RW. III Kelurahan Kaimana, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 14 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 3 September 2020 di dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Kmn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2017, Pemohon telah menikah secara sah dengan STEVEN EDISON KARAFEY sebagaimana terurai dalam Akta Perkawinan tertanggal 13 Juni 2017, Nomor 9208-KW-09062017-0002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pada butir 1 di atas telah lahir 4 (empat) orang anak kandung, masing-masing:
 - RENDY E. KARAFEY, lahir di Sorong pada tanggal 7 September 2009 (anak pertama);
 - SENDIKA A. KARAFEY, lahir di Fakfak pada tanggal 7 September 2011 (anak kedua);
 - FEBI K. KARAFEY, lahir di Kaimana pada tanggal 22 Februari 2013 (anak ketiga);
 - JUNIOR B. KARAFEY, lahir di Kaimana pada tanggal 9 Juni 2016 (anak keempat);
3. Bahwa suami Pemohon (**STEVEN EDISON KARAFEY**) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2014, karena sakit berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor : 474.3/354/01.1005/2014 (foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan terlampir);

4. Bahwa suami Pemohon (almarhum **STEVEN EDISON KARAFEY**), semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kaimana (fotocopy SK terlampir);
5. Bahwa oleh karena anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon dan almarhum **STEVEN EDISON KARAFEY** masih dibawa umur, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan maksud dan tujuan agar Pemohon mendapatkan Penetapan sebagai yang berhak mengurus segala berkas sehubungan dengan Taspen dan hak-hak pensiun dari almarhum **STEVEN EDISON KARAFEY** serta Pemohon dan anak-anak dari perkawinan Pemohon dan almarhum **STEVEN EDISON KARAFEY** berhak menerima Taspen dan hak-hak pensiun dari almarhum;
6. Semua bukti surat-surat guna persyaratan permohonan penetapan pengurusan Taspen tersebut terlampir;
7. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pemohon sebagai orang yang berhak mengurus segala berkas yang berhubungan dengan pengurusan Taspen dan hak-hak pensiun dari **STEVEN EDISON KARAFEY** (Almarhum) pada PT Taspen;
 3. Menetapkan Pemohon dan anak-anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon dan almarhum **STEVEN EDISON KARAFEY** yang bernama:
 - **RENDY E. KARAFEY**, lahir di Sorong pada tanggal 7 September 2009 (anak pertama);
 - **SENDIKA A. KARAFEY**, lahir di Fakfak pada tanggal 7 September 2011 (anak kedua);
 - **FEBI K. KARAFEY**, lahir di Kaimana pada tanggal 22 Februari 2013 (anak ketiga);
 - **JUNIOR B. KARAFEY**, lahir di Kaimana pada tanggal 9 Juni 2016 (anak keempat);berhak menerima Taspen dan hak-hak pensiun dari **STEVEN EDISON KARAFEY** (Almarhum);
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada 2 (dua) perubahan, yang pertama pada posita permohonan ke-3 mengenai tanggal kematian STEVEN EDISON KARAFEY (Almarhum), dalam posita permohonan ke-3 tertulis 05 Maret 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/354/01.1005/2014, telah dilakukan *renvoi* dan dibubuhi paraf oleh Pemohon sehingga dirubah menjadi 13 Maret 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/515/RSUD-KMN/2020 dan perubahan kedua terdapat pada petitum permohonan ke-2 yakni penulisan nama STEVEN, telah dilakukan *renvoi* dan dibubuhi paraf oleh Pemohon sehingga dirubah menjadi STEFEN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 920805470686003 atas nama ROSALINA SURUAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 19 Mei 2020;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9208040509850001 atas nama STEVEN EDISON KARAFEY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 21 Desember 2013;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-09062017-0002 atas nama STEVEN EDISON KARAFEY dengan ROSALINA SURUAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 13 Juni 2017;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-24112015-0001 atas nama STEFEN EDISON KARAFEY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 24 November 2015;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/515/RSUD-KMN/2020 atas nama Tn. STEVEN EDISON KARAFEY yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Kaimana tanggal 18 Maret 2020;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-11052020-0001 atas nama STEVEN EDISON KARAFEY yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kaimana tanggal 8 Juni 2020;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472.3/21/2020 atas nama STEVEN EDISON KARAFEY yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kelurahan Krooy tanggal 13 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9208041707170001 atas nama Kepala Keluarga STEVEN EDISON KARAFEY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 9 Oktober 2018;
9. Fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dengan Nomor Induk Pegawai 198509052010041001 atas nama STEFEN EDISON KARAFEY yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 25 April 2013;
10. Fotocopy Keputusan Bupati Kaimana Nomor SK.821.12/029 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama STEFEN EDISON KARAFEY yang dikeluarkan oleh Bupati Kaimana tanggal 29 Maret 2012;
11. Fotocopy Kartu Peserta TASPEN dengan Nomor Induk Pegawai 198509052010041001 atas nama STEFEN EDISON KARAFEY yang dikeluarkan Kepala Kantor Cabang Manokwari atas nama Direksi PT TASPEN (Persero) tanggal 1 Oktober 2012;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-18072017-0007 atas nama RENDY ERNER KARAFEY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 18 Juli 2017;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-18072017-0011 atas nama SENDIKA ANTINA KARAFEY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 27 September 2018;
14. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-18072017-0008 atas nama FEBI KRISTINA KARAFEY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 18 Juli 2017;
15. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-18072017-0010 atas nama JUNIOR BOY KARAFEY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 18 Juli 2017;
16. Fotocopy Surat Keterangan Berdomisili Nomor 145/100/2020 atas nama ROSALINA SURUAN yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kelurahan Krooy tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 merupakan fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup yang sesuai dengan aslinya sedangkan alat bukti surat yang diberi tanda P-9, P-10 dan P-11 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi DAMARIS JOURLINA YATAM**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi DAMARIS JOURLINA YATAM kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi DAMARIS JOURLINA YATAM adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk pengurusan Taspen dari suami Pemohon yang bernama STEVEN EDISON KARAFEY (Almarhum);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama STEVEN EDISON KARAFEY (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2020;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan STEVEN EDISON KARAFEY (Almarhum) adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan STEVEN EDISON KARAFEY (Almarhum) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini belum dewasa;
- Bahwa semasa hidupnya STEVEN EDISON KARAFEY (Almarhum) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saksi DAMARIS JOURLINA YATAM tidak mengetahui adanya perbedaan penulisan nama STEVEN EDISON KARAFEY pada Kartu Taspen suami Pemohon yang tertulis STEFEN EDISON KARAFEY, tetapi meyakini orang yang bernama STEFEN EDISON KARAFEY maupun orang yang bernama STEVEN EDISON KARAFEY adalah orang atau subjek yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi MERSY VRANCY SIKORA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi MERSY VRANCY SIKORA kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi MERSY VRANCY SIKORA adalah tetangga Pemohon dan rekan kerja dari STEVEN EDISON KARAFEY (Almarhum);
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk pengurusan Taspen dari suami Pemohon yang bernama STEVEN EDISON KARAFEY (Almarhum);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama STEVEN EDISON KARAFEY (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan STEVEN EDISON KARAFEY (Almarhum) adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan STEVEN EDISON KARAFEY (Almarhum) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini belum dewasa;
- Bahwa semasa hidupnya STEVEN EDISON KARAFEY (Almarhum) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kaimana;
- Bahwa semasa hidupnya STEVEN EDISON KARAFEY (Almarhum) tercatat sebagai peserta TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) sebagaimana Kartu Peserta TASPEN atas nama STEFEN EDISON KARAFEY;
- Bahwa saksi MERSY VRANCY SIKORA tidak mengetahui adanya perbedaan penulisan nama STEVEN EDISON KARAFEY pada Kartu Taspen suami Pemohon yang tertulis STEFEN EDISON KARAFEY, tetapi meyakini orang yang bernama STEFEN EDISON KARAFEY maupun orang yang bernama STEVEN EDISON KARAFEY adalah orang atau subjek yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada di bawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin dinyatakan sebagai orang yang berhak mengurus segala berkas yang berhubungan dengan pengurusan TASPEN dan hak-hak pensiun dari STEVEN EDISON KARAFEY (Almarhum) pada PT Taspen, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;



3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan tersebut pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Kaimana menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengurus segala berkas yang berhubungan dengan pengurusan TASPEN dan hak-hak pensiun dari STEVEN EDISON KARAFEY (Almarhum) pada PT Taspen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi DAMARIS JOURLINA YATAM dan saksi MERSY VRANCY SIKORA yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebagaimana *petitum* ke-2 permohonan dari Pemohon berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-8 telah terbukti Pemohon dalam perkara *a quo* bertempat tinggal di Kampung Rurumo RT 001 RW 000 Kelurahan Rurumo, Kecamatan Teluk Etna, Kabupaten Kaimana dan berdasarkan Surat Keterangan Berdomisili sebagaimana bukti P-16 telah terbukti Pemohon dalam perkara *a quo* berdomisili di Jalan Kasuarina Krooy, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* merupakan wewenang Pengadilan Negeri Kaimana untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* ke-1 dari permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* ke-2 dalam permohonan Pemohon dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 berupa Surat Keterangan Kematian dan Kutipan Akta Kematian atas nama STEVEN EDISON KARAFFEY telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2020;

Menimbang, bahwa STEVEN EDISON KARAFFEY adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kaimana berdasarkan Kartu Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai 198509052010041001 atas nama STEFEN EDISON KARAFFEY dan Keputusan Bupati Kaimana Nomor : SK.821.12/029 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama STEFEN EDISON KARAFFEY, sebagaimana bukti P-9 dan P-10;

Menimbang, bahwa STEVEN EDISON KARAFFEY adalah Pegawai Negeri Sipil, maka STEVEN EDISON KARAFFEY tercatat sebagai Peserta Taspen pada PT TASPEN (Persero) sebagaimana tercatat dalam Kartu Peserta Taspen dengan Nomor Induk Pegawai 198509052010041001 atas nama STEFEN EDISON KARAFFEY sebagaimana bukti P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 diketahui STEVEN EDISON KARAFFEY telah menikah dengan Pemohon dan dari perkawinan tersebut lahir 4 (empat) orang anak, yaitu:

- RENDY ERNER KARAFFEY, laki-laki, lahir di Sorong, pada tanggal 7 September 2009, sebagaimana bukti P-12;
- SENDIKA ANTINA KARAFFEY, perempuan, lahir di Fakfak, pada tanggal 7 September 2011, sebagaimana bukti P-13;
- FEBI KRISTINA KARAFFEY, perempuan, lahir di Kaimana, pada tanggal 22 Februari 2013, sebagaimana bukti P-14;
- JUNIOR BOY KARAFFEY, laki-laki, lahir di Kaimana, pada tanggal 9 Juni 2016, sebagaimana bukti P-15;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menentukan kedudukan sebagai Peserta Asuransi Sosial berakhir dalam hal Peserta:

1. Meninggal dunia;
2. Tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah:

- a. Peserta; atau
- b. Janda/duda dari Peserta, dan Janda/duda dari Penerima Pensiun; atau



- c. Yatim piatu dari Peserta dan Yatim piatu dari Penerima Pensiun; atau
- d. Orang tua dari Peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun;

Menimbang, bahwa yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah:

- a. Peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun;
- b. Isteri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta bahwa nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Bupati Kaimana tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Kartu Peserta Taspen bernama STEFEN EDISON KARAFEY sebagaimana bukti P-4, P-9, P-10 dan P-11 berdasarkan keterangan saksi DAMARIS JOURLINA YATAM dan saksi MERSY VRANCY SIKORA telah diketahui pula bahwa orang yang bernama STEFEN EDISON KARAFEY maupun orang yang bernama STEVEN EDISON KARAFEY adalah orang atau subjek yang sama;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu *Petitum* ke-2 dan ke-3 dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan *petitum* ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Petitum* ke-4 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena *petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri tersebut kabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam *petitum* ke-4 permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Kaimana melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan dengan ada perbaikan terhadap redaksi dari amar *petitum* permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai orang yang berhak mengurus segala berkas yang berhubungan dengan pengurusan Taspen dan hak-hak pensiun dari STEVEN EDISON KARAFEY (Almarhum) pada PT Taspen dengan Nomor Induk Pegawai 198509052010041001 atas nama STEFEN EDISON KARAFEY yang dikeluarkan Kepala Kantor Cabang Manokwari atas nama Direksi PT TASPEN (Persero);
3. Menetapkan Pemohon dan anak-anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon dengan STEVEN EDISON KARAFEY (Almarhum), yaitu:
 - RENDY ERNER KARAFEY, laki-laki, lahir di Sorong, pada tanggal 7 September 2009;
 - SENDIKA ANTINA KARAFEY, perempuan, lahir di Fakfak, pada tanggal 7 September 2011;
 - FEBI KRISTINA KARAFEY, perempuan, lahir di Kaimana, pada tanggal 22 Februari 2013;
 - JUNIOR BOY KARAFEY, laki-laki, lahir di Kaimana, pada tanggal 9 Juni 2016;berhak menerima Taspen dan hak-hak pensiun dari STEVEN EDISON KARAFEY (Almarhum);
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh YUDITA TRISNANDA, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dibantu oleh LIM KATANDEK, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

LIM KATANDEK, S.H.

YUDITA TRISNANDA, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 90.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)